

2024, DANA BEASISWA PENDIDIKAN DI KABUPATEN KONAWE UTARA DIALIHKAN KEPADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT



Sumber gambar:

<https://www.kanalsultra.com/images/posting/large/082dab463c7e1c21c2e552570354eb4c.jpg>

Isi Berita:

Kanalsultra.com – Konawe Utara – Tahun ini dana bantuan beasiswa pendidikan di Kabupaten Konawe Utara (Konut), resmi dialihkan ke Kantor Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Konut. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadis Dikbud) Konut, Asmadin, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (21/8/2024). Asmadin mengatakan, bantuan pendidikan untuk anak lokal Konut yang sedang menempuh pendidikan dibangku perkuliahan resmi dialihkan. Hal ini berdasarkan aturan penggunaan anggaran. “Untuk bantuan beasiswa mahasiswa itu sudah tidak di dinas pendidikan lagi. Sudah dialihkan ke Kantor Bagian Kesra Setda Konut. Karena berdasarkan aturan program itu masuk bidang kesejahteraan rakyat,” ungkapnya. Asmadin menyebutkan, jumlah mahasiswa penerima beasiswa di tahun 2023 lalu mencapai 2.221 orang tersebar di 121 universitas baik dalam negeri maupun luar negeri yang bekerjasama dengan Pemkab Konut. Disamping itu, Asmadin mengimbau baik kepada penerima beasiswa atau yang belum agar tidak berhubungan lagi dengan dinas pendidikan melainkan berkoordinasi ke bagian Kesra Setda Konut “segala sesuatunya yang berhubungan dengan program beasiswa pendidikan sudah bukan rana kami lagi di Dikbud, melainkan sudah menjadi rana bagian Kesra. Dari dinas kami sudah mengawali program ini, aturannya apa segala telah kita buat tinggal di lanjutkan oleh pihak bagian Kesra,” imbau Asmadin.

Sumber Berita:

1. <https://www.kanalsultra.com/blog/read/2024-dana-beasiswa-pendidikan-di-kabupaten-konawe-utara-dialihkan-kepada-bagian-kesejahteraan-rakyat>, “2024, Dana Beasiswa Pendidikan Di Kabupaten Konawe Utara Dialihkan Kepada Bagian Kesejahteraan Rakyat”, tanggal 22 Agustus 2024.
2. <https://www.indosultra.com/2024-ini-dana-beasiswa-pendidikan-di-konut-sudah-beralih-di-kantor-bagian-kesra/>, “2024 Ini, Dana Beasiswa Pendidikan di Konut Sudah Beralih di Kantor Bagian Kesra”, tanggal 23 Januari 2024.

Catatan:

Ketentuan terkait Belanja Sosial terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran bagian Bab II poin D.2.f.

Belanja Bantuan Sosial.

- 1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- 2) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- 3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- 4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
 - b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

- 6) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- 7) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- 8) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- 9) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- 10) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- 11) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- 12) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- 13) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
- 14) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- 15) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.
- 16) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan

diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan

d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:

(1) rehabilitasi sosial

ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

(2) perlindungan sosial

ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.